

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN DUREN SAWIT

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 2/A.1/31.75.07.1001.36.R-1/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Duren Sawit memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah : TK BULAN BINTANG ISLAMIC SCHOOL

Alamat : JL. LINGKAR TIMUR DUREN SAWIT BLOK C/1A, RT. 1, RW. 12,

Duren Sawit, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13440

Pimpinan

Sekolah

: ERA YUDHITHIA PRAWIRA

: FENNY FUSFYTA R.S

Pimpinan Yayasan

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Maret 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan PTSP Kelurahan Duren Sawit



SYAMSURIZAL NIP. 196710081996031001

Tembusan:

- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
- 2. Arsip